

A. PENGERTIAN

- a) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- b) Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang diambil dari bangunan rumah/gedung maupun di luar bangunan rumah/gedung.
- c) Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

B. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

- a) Obyek Pajak Sarang Burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- b) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- c) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah.

- d) Tidak termasuk obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet.

- a) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- b) Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- c) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet ditetapkan setiap 6 (enam) bulan oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku.
- d) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- e) Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

f) Contoh Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Tuan A melaporkan hasil Panen Sarang Burung Walet sebanyak 5 Kg.

Harga Pasaran Umum Sarang Walet adalah Rp.4.000.000,-/Kg

Perhitungan :

Jumlah Kg x Harga Per Kg x Tarif Pajak
(5 Kg x Rp.4.000.000,- = Rp.20.000.000)

Pajak Terhutang :

= (Rp.20.000.000,- x 10%) =
Rp.2.000.000,-

D. Wilayah Pemungutan

Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat Sarang Burung Walet diselenggarakan.

E. Masa Pajak Sarang Burung Walet

- a) Masa Pajak Sarang Burung Walet merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- b) Pajak Terutang dalam masa pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

PAJAK SARANG BURUNG WALET

**PERDA NO 04 TAHUN 2018
PERUBAHAN KE DUA ATAS
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan
Kab.Sekadau .(0564) 204207
Kode Pos 78582